



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN /009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TENNIS TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR
RINTISAN, SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang a bahwa dengan salian meningkatkan layanan pelayanan pendidikan guna mendukung peranan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai kota pendidikan dan pembangunan organisasi dan Tata KIS Unit Pelaksana Minis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sida+ Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,
- o bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota Banjarmasin dan Tata Kerja Unit Pelaksana Minis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Mengingat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Miriam Peror Poiror Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890/)
- 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38721);
- 3 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41011)
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 197 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS loam Jabatan Sederajat (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 197 Tahun 2000) sebagaimana (Kubangan dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41941.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2003 (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2003),
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Lembaga Negara (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007),
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4741.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007).
- (C) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Merupakan Tugas dan Wewenang Pemerintah Kota Banjarmasin (Lampiran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2008).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-kanak/ Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Lampiran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2008).

MELIUTUSKAN

Meneapian PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TENNIS TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Peal

Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin ini yang dimaksud dengan adalah Kota Banjarmasin

2. Peraturan Walikota Banjarmasin ini berlaku sejak diundangkan dan berlaku di seluruh wilayah Kota Banjarmasin
3. Wilayah Kota Banjarmasin adalah Wilayah Kota Banjarmasin
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah (Majelis Perencanaan Kota Banjarmasin)
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
6. *UM Pelaksana Teknis Taman Kanak-kanak/ Sekolah Dasar Reiman Sekolah Bertaraf Internasional* adalah UPT TIKGO Rintisan adalah UPT TIKGO Rintisan pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyetoran rens penadkan TK dan SD Rintisan yang cerapkan mentab Sekolah Bertaraf Internasional.

7. Sofifah Doctoral Inlemastonal (S81) adalah setoch ()asional yang daem proses conyetenggaman dan pengeiriala retakukan pengembangan, pertuasan dan pendataman dan stannar nasionai tentuutkan (SPN) Indonesia sehingga knsannya mann kemandual Jaya sung oternacsionl
- B. & Vern penyiengggareau pendsikan Sekolah Bectaral Internascutat (SO!) adalah astern penyolertggaraan candidata') nastana yang terpedornan path slandae nasranal penddiun dergan sistem perdalatancrenguatan pnlernasional yang dgalt dan seinaluseltolatt as lembagaiertraga pendtkan dart dalam dan la noggin
9. Stancla Nacional Pendthn yang selsitunya dongkat SNP adaah krdena mineral terdang stlem Pendidikan d selumn tulayah Nikon Negara Mennen Republik Mdonesia
10. Kepala Unit Pelaksarta Teknis Taman Kanal-Kalak/Sekokah Oast/ Retun Scanlan Berlaal internasonat setantutnya destbul Kepala UPT adalah Kepata Unit Pelaksana Teknts UPT TK'SD Rmbsan Sekdah Oda& intemestonal pada Dinas Penckdrkan Kota Bantartaru
11. KSmpok Jabatan Fur gstanat adatah Ketmccitt /Aldan Fungsthal pada Unit Preaksana Tens Taman Kanak•Kana4Seklah Dana Bran SekoLah Bectarat tratenastonal pada Dinas Peoithkan Kota 8acativo
12. Arggaran Perdapitan dal Solaria Darararu a:Utah Anggaran Pendspaten dan Date Kota 8abarbanc

BAB FEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KEINENMGAN

Pasal 2

Dongal Pei-atom, thaltkota to obenta Kelemtagaan UPT TISSO Balaton SO(pada Dmas Penddikan

Pasal 3

- (1) UPT IWSO Fimbstan \$81 merupakan Unit Pelaksara Toknis pada Carus Penddikan yang berkedudukan sebagai perbelenggas teknis sebagian lugas Das Penddikan dips pin deb seorang Kuala UPT berada di Cowan dan bertanggungglawab kodada Kumla limas Penddtkan,
- (2) UPT TK/SD Rintsau \$81 mewpakan embaga yang Ebben kowenangan auk mengembangkan *program* Pinta Sekolah Fisaal Intemasonat pa:Mier/tang Taman Banak-Kanak dan Sekolah Dash

BAB III TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pang 4

- (1) UPT WSJ) Sntsan SRI mempunyai togas pone metatuanakan pengekiaaan. pentnaan. perigalufan pengembangar. Can r*ngendatiml prryarn pendclikan paOa UPT T14,30 Ragman Sei henasarkan ketgakan tens yang clitelaptai °len Kopala Ones Per.diekw SeSuai dengan peraluran perundang-tedrgan yang belay
- 12) Untuk me aImanaar togas sebganana climaksul gala wail (I). UPT TiQSO Bina 381 mempunyai lungs(
 - a benytkman romans clan program Kona claim bidaig penklikan pada UPT' TY)SO Rintsan SRI sesual dengan kebriaan teknis yang dttelapkan doh 1<opala Dinas Pencitikan
 - b pengeaccaan Leman kennahtanggaan, keuangan dan pelayaun annistrast umum dt Mang pendia, pada UPT TIUSO Rintsan SRL
 - c cerumusan dan penetapan kebuakan ocerasonal. combnaan. cengaluran. cengembangan. dan pengendaian penddltan pada UPT T'KcSD Rmlisan S81
 - d. pa/unit/son dan perecapan kotoakan ocerastanal, pernbinaan. pemgaturn petaksanaan dan pengendaean somber daya manusia sena saran dan prasetana pendintan pada UPT TKCSO Rintsan SRI:
 - e. pengelolaan ususan ketatausatuan

Sosok Organisasi UPT TWSD cOnbsan SEP Saran dan
a Sub Eagian Taa Usarta.
0 Ketrampok Jabaan Fungsanal

nu Sagan Mkt', agantsasi UPT TK/50 %tar sebagavnana lortampr dan flatmate, ',Nan yang
bask kapsankan dan Penagan Wa'kola int

BAB IV TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pas* 5

- (1) Staniar tonaga pendiak *dan* kependidikan pada TKIS0 Rotaan \$81 mengacu kepada stormier conadik *dan* tenna kependitaran yang drams dalam Standar Naacnal Penddikan dan Sekorah &darer Intomasronal
- (2) Unluk mereamin kuadas ponMenggaraan Funtaan Sekcrah Berland Intatnasonal chatur mama sebaga
 - a Kriteria Kepaa Taman Kanak-Kanak dan Kepala Selcclah *Baser*
 1. Kepaa Taman Kenak-Kanak Rintisan Berra& Intemasbna minknal rnernlei kuakfaas akademik jenrang S2 KePerklIchkan dan remake pingalaman nangatar monmal 8 *tahun*
 2. Kepata Sakurai, Dasa Birdman Sekolah Bertsral Internasona rntnrsal menu) kualek.x: akademik emjang S2 Kopenddikan dan memlliki pen gaarnan rang*, minimal 10 tahun:
 - b. r(nterta Guru Taman Kaiak-Kansa dan Guru Sekotan Dasar
 - I. Gum Taman Kanalt-Kanak Fardisan Senora internasionai tninrral mania) kuallikost akadoma sensing SI Keeendlitkas manpu berbaasa triages dan mania; pengaarnan mengapr minima. 3 taun:
 2. Guru Sekolah Dow Reason Sekolah Bertarar internam:mai minanal manila' koala's,/ akademik jen)ang SI kapaneinikan mampu terbahasa inggris dan mernalu pengaiaman nangaar minimal 5 tahun

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

Dalai meallsanakan *lugasnya*. UPT TKFSD Rieman Sfit, weep trnerterapkan ponsip kcoranasi, Integra:if dan snknisraas, bat dalam lingkurgan kertanya marpun ants(sateen erganisast sesua dengan togas masing-masc.).

BAB VI PEMBLAYAAN

PasaI7

- (1) Segala Goya yang dverkilien unluk petaksanaan keggan UPT TH/50 Rnnsan \$81 dbaCankan kapaia Anggaran Pendvatan *dan* Belala Ceara, ' *pada*Dna! Pendiakan
- (2) Dengan tdak mengurany kelsntuan ayal (I) dr **alas**. kepacla UPT TI S0 Ronan SEn (lapel ditenkas bantunn Ian sesuai donee; peratean perurdang-undangan yang !Penske

BAB VII
PENGGANGKATAN DAN PEMBERSERTIAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT TKED Rintisan Sel Can Jabatan Sektoral di logSat bawahnya
sesuai Jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan penandang-undangan yang berlaku

BAB VIII
KETENTUAN PERALPIAN

Paul 9

- (1) I Ketenkon yang mengatur organisasi dan exiorisak UPT TiUSD Retest 581 Cairn Peraturan Vratthote ni
menggacu pada Peraturan Persian Nem 41 Tahun 2007 tentang Organism Perangkat Daerah
- (2) Penwapan dan petaksanaan operawn& Tenon 2008 dan asesuaikan dengan peraturan perundang.
undangan yang bertaku

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan ddetapkannya Perattran Walkola mi, maka semua .atetantuan dan Waltman gelakaanaan yang
mega,/ Kelembnaan TK.S0 Rintisan 581 dinyalakan dcabtrt Can tdak Perlaku'agt
Togas pokok dan kraik sots utaan togas umununsur crgaraak Can nal.nal tam yang beim ckatur dalam
Perakran Vrackcta ni akan Qatar Clan chtetapaan dengan Keputusan Kopaia Dirts Peneedtkan


nasal II

Perakran Wakkora nt mutat bertaku soya tanggal Rundanpan

Aga sokap crang dapal mnengetahumya. mernenntankan porgundangan Perm/ran Walrota lu dengan
perempalanrnya clagm Benla Daerah Kota Brakarbaru

Dnetapkan di Banlartaru
Dada tanggal 21 **AP,' 7;'1**


WA TA BANJARBARU.



thundangkan di Ban
osUa larolgal

17

SEKRETARIS 0 A BANJARBARU.




BUD YAMIN

BERRA RAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 5 .EPI 't cM ,E1%,'

LAMPRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2009
TANGGAL X3 Aoa_ 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT TK / SD RINTISAN
SBI PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU



^1 WALIK TA BANJARBARU,

- RUDY RESAWAN